



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 23 Maret 2016

Halaman: 9

DINSOSNAKERTRANS SUSUN PERVAL

Pengawasan Tenaga Kerja Asing Diperketat

YOGYA (KR) - Jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Yogyakarta semakin bertambah. Kendati lonjakannya tidak terjadi secara drastis, namun upaya memperketat pengawasan tetap dilakukan. Salah satunya dengan menyusun peraturan walikota (perwal) yang mengatur secara detail terkait izin, masa tinggal serta retribusi.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar menuturkan, pengawasan tenaga kerja asing tersebut juga seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Naiknya tidak terlalu signifikan. Hanya fluktuatif, tapi tetap masuk pengawasan," tandasnya, Selasa (22/3).

Hingga awal 2015 lalu, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Yogyakarta mencapai 26 orang. Kemudian selama satu tahun hanya naik menjadi 40 orang. Sedangkan di awal tahun ini sudah bertambah lagi menjadi 63 orang. Sebagian besar pun berkulat di sektor pendidikan dan pariwisata. Terutama tenaga ahli pada lembaga kursus maupun perhotelan.

Kendati hanya ada puluhan tenaga kerja asing, namun Dinsosnakertrans juga telah membentuk tim deteksi dini guna mengamati setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tim tersebut guna memantau berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan sehubungan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

"Di sini kan tidak banyak perusahaan besar. Apalagi upahnya kadang juga tidak sesuai dengan standar gaji mereka. Makanya, tenaga kerja asing tidak terlalu banyak namun tetap diawasi secara intensif oleh tim," paparnya.

Terkait dengan aturan berupa perwal yang khusus mengatur tenaga kerja asing, menurut Hadi Muhtar akan memperkuat keberadaan Perda Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dengan begitu, mulai dari pengawasan, mekanisme perizinan, retribusi hingga teknis masa tinggal bisa diperjelas secara rinci. Besaran retribusi tersebut mencapai 100 Dolar Amerika perbulan.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, M Ali Fahmi menjelaskan, upaya pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing mutlak dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi pelanggaran izin kerja ataupun izin tinggal.

"Batas waktu izinnya itu kan enam bulan dan harus selalu diperbarui. Tim deteksi dini yang dibentuk dinas harus turut melakukan pengawasan masa berlakunya izin," tandasnya. (Dhi)-e

Instansi: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nilai Berita: Netral
Sifat: Biasa
Tindak Lanjut: Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005